

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang telah di bahas pada pembahasan, maka dapat disimpulka sebagai berikut:

1. Penetapan jadwal merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. Proses ini telah diatur secara sistematis melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan, serta diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR RI. Namun, secara norma hukum belum ada pengaturan kepastian hukum terkait dengan perubahan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak ada norma yang mengatur transparansi dalam agenda rapat Badan Musyawarah terkait sifat rapat terbuka atau tertutup. Dengan tidak adanya kepastian norma tersebut memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan tumpang tindih agenda.
2. Permasalahan utama dalam penetapan jadwal kegiatan DPR RI oleh Badan Musyawarah (Bamus) terletak pada tidak adanya pengaturan mengenai batasan kewenangan Badan Musyawarah terkait penetapan jadwal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan frekuensi pelaksanaan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang menyebabkan potensi konflik kepentingan dan menghambat proses musyawarah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan bagi pihak pengembang tata kelola Lembaga legislatif sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memasukkan pengaturan mengenai transparansi dan akuntabilitas proses perubahan agenda rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kedalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus merubah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib berkenaan dengan adanya batasan penetapan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan frekuensi pelaksanaan rapat Badan Musyawarah (Bamus).